



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI JAWA TIMUR
(Berkas Perkara Register Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010)**

***ANALYSIS OF JUDICIAL CORRUPTION INVESTIGATION
PROGRAM HANDLING THE SOCIETIES IN EASTERN JAVA
(Case File Register: PDS-01/JOMBANG/11/2010)***

**REZA RUKMANA PUTRI
NIM. 080710101204**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI JAWA TIMUR
(Berkas Perkara Register Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010)**

***ANALYSIS OF JUDICIAL CORRUPTION INVESTIGATION
PROGRAM HANDLING THE SOCIETIES IN EASTERN JAVA
(Case File Register: PDS-01/JOMBANG/11/2010)***

**REZA RUKMANA PUTRI
NIM. 080710101204**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“Janganlah sebagian kamu memakan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil. Jangan mempergunakan sebagai umpan untuk menyuap para hakim, supaya memakan harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya
(QS Al-Baqarah 2:188)”¹**



¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club*, Surabaya

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Segenap guru dan dosen yang saya hormati yang sangat besar jasanya atas ilmu yang telah diberikan ;
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Imam Buchari dan Alm. Ibu Asma Nurchairah yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, kepercayaan, semangat, motivasi, doa yang selalu mengiringi dan tiada putusnya hingga menjelang sarjana;



**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI
JAWA TIMUR
(Berkas Perkara Register Nomor: PDS-
01/JOMBANG/11/2010)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**REZA RUKMANA PUTRI
NIM : 080710101204**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, September 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2012**

Oleh:

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H

NIP: 19620411 198902 1001

Pembantu Pembimbing,

LAILI FURQONI, S.H., M.H

NIP: 19701203 200212 20005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI JAWA TIMUR
(Berkas Perkara Register Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010)**

Oleh:

REZA RUKMANA PUTRI

NIM : 080710101204

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H

NIP. 19620411 198902 1001

LAILI RURQONI S.H., M.H

NIP: 19701203 200212 20005

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

SAMUEL S. M. SAMOSIR, S.H.,M.H
NIP. 198002162008121002

Anggota Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP: 19620411 198902 1001

.....

2. LAILI FURQONI, S.H.,M.H.
NIP. 19701203 200212 20005

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Rukmana Putri

NIM : 080710101204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PROGRAM PENANGANAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (P2SEM) PROVINSI JAWA TIMUR (Berkas Perkara Register Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2012

Yang menyatakan,

REZA RUKMANA PUTRI

NIM 080710101204

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Edi Mulyono S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Laili Furqoni, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas untuk memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi,S.H., M.H selaku Ketua Penguji dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi,S.H., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Segenap pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Jember, atas bimbingan serta ilmu selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Imam Buchari serta Alm. Ibunda Asma Nurchairah, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, dukungan, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada saya;

9. Kakak dan adik-adikku tersayang Mega Yuanita Putri, Hafied Rachman, Latifa Nirmala Putri dan Abistha Rachman yang selalu memotivasi dan mewarnai hari-hari saya;
10. Motivator dan Pendamping setiak, Fransiskus Xaverius Junago terima kasih atas dukungan, nasihat, dan bantuannya selama penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik penulis Jiwangga Bayu Nugroho, Zulfikar Ardi Wardana, Maulana Malik, Candra Mukti A.W., Deka Andika Pratama, Halim, Adiani Vianita, Ayu Santi Pratiwi, Pramitha Rianawati, yang telah mewarnai hari-hari penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin selepas sarjana;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. Semua orang yang telah menginspirasi hidup penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Akhir kata, peribahasa menyatakan, tiada gading yang tak retak, penulis menyadari tiada ciptaan manusia yang sempurna, begitu pula dengan skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin.

Jember, Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

. Proses penyidikan merupakan gerbang utama di tingkat pemeriksaan guna untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada kenyataannya proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sering kali menemui hambatan seperti kehadiran tersangka dalam penyidikan. Kehadiran tersangka dalam suatu proses penyidikan dalam masalah korupsi sangatlah diperlukan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Berkas Perkara Register Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010, Tersangka tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga proses persidangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka yakni telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak mempergunakan dana yang merupakan bantuan hibah dalam bentuk uang yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008 kepada organisasi non pemerintahan yang kegiatannya tidak dilaksanakan sesuai prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.020.970.000,- (satu miliar dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Permasalahan dalam skripsi ini adalah, Apakah proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi mempunyai perbedaan di bandingkan dengan proses penyidikan dalam tindak pidana umum, kemudian Apakah konsekuensi yuridis terhadap hasil penyidikan dalam berkas perkara Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010 yang tidak dihadiri tersangka.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah Untuk mengetahui perbedaan proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dengan proses penyidikan dalam tindak pidana umum dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap hasil penyidikan dalam Berkas Perkara Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010 yang tidak dihadiri tersangka.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi

berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah 1. Perbedaan proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum yaitu pada proses Penyidikan pada tindak pidana korupsi:

1. Penyidik: Polisi, Jaksa, dan Komisi Pemberantas Korupsi.
2. Pada proses penyidikan dilakukan Penyadapan dan perekaman pembicaraan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dalam Proses Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK tidak perlu izin .
4. Dalam penyidikan Penyidik KPK pada Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan.

Sedangkan Proses Penyidikan pada tindak pidana umum:

1. Penyidik : Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu.
 - 2 Pada proses penyidikan tidak dilakukan penyadapan dan rekamaan pembicaraan oleh penyidik.
 - 3 Proses penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - 4 Dalam penyidikan tindak pidana umum, penyidik berwenang mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan.
2. Bahwa konsekuensi yuridis terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik tanpa kehadiran tersangka adalah sah dan tetap dapat dilanjutkan dalam penuntutan dan persidangan, karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran dalam skripsi ini adalah setiap Jaksa yang memiliki kewenangan terhadap kasus tindak pidana korupsi ini yang dimulai dari tingkat penyidikan sampai putusan pengadilan haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tidak terlewatkan salah satu pun unsur-unsurnya dan terhadap penegak hukum Jaksa Penyidik diharapkan lebih cermat dalam menangani suatu perkara, alangkah baiknya proses penyidikan dilakukan dengan hadirnya tersangka demi pembelaan hak-hak tersangka.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe penelitian	10
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	15
2.2 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	17
2.2.1 Pengertian Penyidikan	17

2.2.2	Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Korupsi	19
2.2.3	Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi	23
2.3	Penghentian Penyidikan dan Penuntutan	25
2.3.1	Penghentian Penyidikan	25
2.3.2	Penghentian Penuntutan	26
2.4	Pra Penuntutan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	27
2.4.1	Pengertian Pra Penuntutan	27
2.4.2	Pelaksanaan Pra Penuntutan Dalam Tindak Pidana	28
BAB 3.	PEMBAHASAN	30
3.1	Perbedaan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Umum	30
3.2	Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Penyidikan dalam Berkas Perkara Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010 yang tidak Dihadiri Tersangka	47
BAB 4.	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang.

Lampiran II : Berkas Perkara Nomor: PDS-01/JOMBANG/11/2010

